



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 31/SK/II-SA/OT/2019

TENTANG

**PANITIA ADHOC REVISI KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI  
BANDUNG NOMOR 10/SK/II-SA/OT/2012**

**TENTANG**

**HARKAT PENDIDIKAN DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/II-SA/2012 tentang Harkat Pendidikan dirasakan perlu direvisi sesuai dengan perubahan organisasi ITB, dan perubahan lingkungan, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
  - b. bahwa sebagai tindak-lanjut huruf a perlu dibentuk Panitia Adhoc Revisi Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/II-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan ITB, dan diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  3. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/II-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/II-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Revisi Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan ITB sebagai berikut:
- Ketua : Prof. Dr. Ichsan Setiaputra  
Sekretaris : Dr. Ir. Dhian Damajani, MT.
- Anggota : 1. Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch.  
2. Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D.  
3. Prof. Dr. Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, M.Eng.  
4. Prof. Ir. Doddy Abdassah, M.Sc., Ph.D.  
5. Prof. Rudy Hermawan Karsaman, M.Ms., Ph.D.  
6. Prof. Dr.Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.  
7. Prof. Benyamin Sapiie, Ph.D.  
8. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro  
9. Dr. Lulu Lusianti Fitri, M.Sc.  
10. Prof. Iwan Pranoto, M.Sc., Ph.D.  
11. Dr. Irma Damajanti S.Sn., M.Sn.
- KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Melakukan Revisi Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  2. Melaporkan kemajuan kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 secara periodik pada Rapat Komisi I Senat Akademik ITB.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Desember 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung,  
pada tanggal 16 September 2019

KETUA,



 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.   
NIP.19560207 198010 1 000

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.